



**PENETAPAN**

**Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Lss**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Mardiana binti Umar**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama Eky Maria Astuti binti Hasan Dg Mattata, Tempat/Tanggal lahir Ulu Wawo, 02 April 2005 (umur 16 tahun), Agama Islam, Pendidikan

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2021/PA.Lss



SD, Pekerjaan tidak ada, Tempat Tinggal, Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara:

dengan calon suami:

Nama M. Rafiq bin Dg. Sado, Tempat/Tanggal lahir Pohnu, 29 September 1994 (umur 26 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Bangunan, Tempat Tinggal Desa Pohnu, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara;

2. Bahwa Perkawinan anak Pemohon dengan calon suami tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam diri anak Pemohon, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai syarat yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia, yaitu belum mencapai umur 19 tahun, maka maksud tersebut juga telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo dengan Surat Nomor B-180/Kua.24.09.02/PW.02/07/2021;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah bepacaran selama 6 (enam) bulan dan telah sepakat untuk segera menikah yang meskipun Pemohon sudah berulang kali menasehati mereka untuk menunda pernikahan tersebut, namun mereka berdua tetap ingin segera dinikahkan dan tidak bisa di halang - halangi;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan telah aqil baliq dan sudah siap menjadi istri dan siap jadi ibu rumah tangga, begitu juga calon suami berstatus jejaka, telah aqil baliq dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga serta anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2021/PA.Lss



Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan dan mereka berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik;

6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persesuan, masing-masing tidak terikat dengan pernikahan atau pertunangan dengan wanita/laki-laki lain, sehingga tidak ada halangan untuk menikah sesuai syariat Islam;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon bernama (Eky Maria Astuti binti Hasan Dg Mattata) dengan calon suami bernama (M. Rafiq bin Dg. Sado);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2021/PA.Lss



reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya anak Para Pemohon yang bernama Eky Maria Astuti binti Hasan Dg. Mattata telah dihadirkan di persidangan serta diperiksa tanpa menggunakan atribut persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan calon suaminya bernama M. Rafiq bin Dg. Sado;
- Bahwa ia kenal dengan calon suaminya sejak 3 bulan yang lalu karena dikenalkan oleh tante;
- Bahwa bahwa ia telah berpacaran dengan calon suaminya selama 3 bulan dan hubungan mereka telah begitu dekat serta telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa ia berstatus gadis, tidak terikat perkawinan dengan siapapun kecuali pertunangan dengan calon suaminya;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh calon suaminya 2 bulan yang lalu dan telah diterima dengan baik oleh keluarga;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suaminya karena telah saling mencintai dan dikhawatirkan jika terlalu dekat dan tanpa ikatan pernikahan akan terjerumus melakukan perbuatan zina;
- Bahwa ia dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia bermaksud untuk menikah dengan calon suaminya atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari siapapun;

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2021/PA.Lss



- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon suaminya telah sepakat dan merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa ia mengetahui calon suaminya sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan rata – rata Rp.4000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi istri dan ibu yang baik;  
Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama M. Rafiq bin Dg. Sado telah menghadap di persidangan serta diperiksa tanpa menggunakan atribut persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa ia kenal dengan anak Para Pemohon bernama Eky Maria Astuti binti Hasan Dg. Mattata;
  - Bahwa ia kenal dengan anak Para Pemohon sejak 3 bulan yang lalu karena dikenalkan oleh tante;
  - Bahwa ia telah berpacaran dengan anak Para Pemohon selama 3 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah begitu dekat serta telah sepakat untuk menikah;
  - Bahwa ia berstatus jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun kecuali pertunangan dengan anak Para Pemohon;
  - Bahwa ia sudah melamar anak Para Pemohon sekitar dua bulan yang lalu dan telah diterima dengan baik oleh keluarga Para Pemohon;
  - Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon karena telah saling mencintai dan dikhawatirkan jika terlalu dekat dan tanpa ikatan pernikahan akan terjerumus melakukan perbuatan zina;
  - Bahwa ia dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2021/PA.Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia bermaksud untuk menikah dengan anak Para Pemohon atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon telah sepakat dan merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan rata - rata Rp.4000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia siap bertanggungjawab sebagai suami dan kepala keluarga bagi istrinya;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah Dg. Sado bin Dg. Seni, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, Alamat Desa Puhu, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara:

- Bahwa yang bersangkutan adalah orang tua dari M. Rafiq bin Dg. Sado (Calon suami) dari anak Para Pemohon;
- Bahwa yang bersangkutan kenal dengan Para Pemohon sebagai calon besan;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengurus dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak yang bersangkutan dan Anak Para Pemohon telah berpacaran selama 3 bulan, saling mencintai dan telah sepakat, serta tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa antara anak yang bersangkutan dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesuan dan tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa anak yang bersangkutan telah melamar Anak Para Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh keluarga Para Pemohon;

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2021/PA.Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa yang bersangkutan khawatir apabila anaknya dan anak Pemohon tidak segera dinikahkan akan semakin terjerumus melakukan perbuatan zina dan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak yang bersangkutan telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon;
- Bahwa anak yang bersangkutan telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan sekitar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa yang bersangkutan siap dan bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi sosial, kesehatan anak yang bersangkutan dan anak Pemohon;

Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, maka Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Mardiana NIK 7408074909880002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 02 Juni 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama Andi Samsuddin sebagai Kepala Keluarga Nomor 7408070508200003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 06 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7408-LT-18112017-8082 atas nama Eky Maria Astuti yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2021/PA.Lss



dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 18 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon mempelai pria atas nama M. Rafiq NIK 7408042909940001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 28 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Calon Pengantin Pria atas nama M. Rafiq sebagai Kepala Keluarga Nomor 7408042806210001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 28 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Bapak calon mempelai pria atas nama Dg. Bado NIK 7408042702520001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 07 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi tanda P.6;

7. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-180/Kua.24.09.02/PW.01/07/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara bertanggal 26 Juli 2021, diberi kode P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. Harianto bin Hasan Dg. Matata**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lawekara, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2021/PA.Lss





- Bahwa saksi adalah anak tiri Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena Pemohon mau menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Wawo karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Eky Maria Astuti binti Hasan Dg. Mattata;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama M. Rafiq bin Dg. Sado;
- Bahwa calon Suami Anak para Pemohon sekarang berumur 26 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dari siapapun, rencana perkawinan tersebut atas dasar keinginan dari anak para Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada unsur transaksi apapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2021/PA.Lss



- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Buruh Bangunan dengan rata-rata penghasilan sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi siap membantu, membimbing dan memberikan nasehat dan arahan dalam urusan rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya;

**2. Ernawati binti Dg. Sado**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Puhu, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya bertetangga Desa;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena Pemohon mau menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Wawo karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Eky Maria Astuti binti Hasan Dg. Mattata;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama M. Rafiq bin Dg. Sado;
- Bahwa calon Suami Anak para Pemohon sekarang berumur 26 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2021/PA.Lss



- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dari siapapun, rencana perkawinan tersebut atas dasar keinginan dari anak para Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada unsur transaksi apapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Buruh Bangunan dengan rata-rata penghasilan sekitar 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi siap membantu, membimbing dan memberikan nasehat dan arahan dalam urusan rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2021/PA.Lss



#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lasusua memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3)

*Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2021/PA.Lss*



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya Eky Maria Astuti binti Hasan Dg. Mattata, umur 16 tahun adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama M. Rafiq bin Dg. Sado, umur 26 tahun, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wawo, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wawo menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2021/PA.Lss



permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Para Pemohon berkediaman di Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lasusua, oleh karena itu Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 satu sama lain saling berkaitan yang membuktikan bahwa Para Pemohon telah terikat dalam perkawinan sah serta telah dikaruniai anak yang bernama Eky Maria Astuti binti Hasan Dg. Mattata yang lahir pada tanggal 02 April 2005 dan saat ini berusia 16 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima serta patut dinyatakan Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 maka terbukti bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama M. Rafiq bin Dg. Sado adalah anak kandung Dg. Sado bin Dg. Seni dan Nawara serta telah mencapai usia kawin yaitu 26 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Asli Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2021/PA.Lss





Wawo dan berdasarkan bukti aquo patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawao dan dari bukti aquo telah dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo menolak untuk melangsungkan perkawinan antara kedua calon mempelai dengan alasan bahwa kedua calon pengantin belum cukup umur, bukti aquo relevan dalam perkara ini serta telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **Hariato bin Hasan Dg. Matata dan Ernawati binti Dg. Sado**, para saksi tersebut adalah orang dewasa yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orangtua/keluarga calon suami anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Eky Maria Astuti binti Hasan Dg. Mattata, lahir tanggal 02 April 2005, baru berumur 16 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan yaitu 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama M. Rafiq bin Dg. Sado, lahir tanggal 29 September 1994, berumur 26 tahun, dalam hal ini telah cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2021/PA.Lss



Kecamatan Wawo, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai kurang dari 19 tahun;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat untuk membina rumah tangga atas kehendak sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah membuat komitmen untuk siap mendukung, membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, rumah tangga dan pendidikan agama Islam kepada mereka berdua agar rumah tangga bahagia, rukun dan damai;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon telah akil baligh dan mampu mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga serta mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa dan telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp.4000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana perkawinan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2021/PA.Lss



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena anak Para Pemohon baru berumur 16 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Lasusua setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2021/PA.Lss



bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan alat bukti lain yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2021/PA.Lss



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (c) dan (i) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2021/PA.Lss



Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan anak Para Pemohon dan berdasarkan fakta di atas meskipun telah ternyata anak Para Pemohon berumur 16 tahun namun anak Para Pemohon telah memiliki kematangan berpikir, mampu membina hubungan baik dengan orang lain, baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya, telah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga, sehingga Hakim berkesimpulan anak Para Pemohon telah dewasa dan sudah siap menjadi seorang istri dan ibu yang baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga mempertimbangkan kesiapan calon suami anak Para Pemohon dan berdasarkan fakta di atas meskipun telah ternyata anak Para Pemohon berumur 26 tahun namun calon suami anak Para Pemohon telah memiliki kematangan berpikir, mampu membina hubungan baik dengan orang lain, baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya, sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan Rp.4000.000 (empat juta rupiah) perbulan, sehingga Hakim berkesimpulan calon suami anak Para Pemohon telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumahtangga, hal ini sebagaimana Hadits Rasulullah SAW. (*Kitab Subulus Salam Juz II* halaman 110) yang berbunyi :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya : "Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah Sallahu'alaihi wassalam telah bersabda kepada kami : "Hai

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2021/PA.Lss





*para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya”.(muttafaq ‘alaihi);*

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperkenankan penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan berkehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga harus segera dilaksanakan dan juga mencegah terjadinya madlarat yang lebih besar dari hubungan yang telah sedemikian eratnya, sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : “Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2021/PA.Lss



tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Eky Maria Astuti untuk menikah dengan M. Rafiq bin Dg. Sado;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lasusua pada hari Kamis, tanggal 3 Muharram 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Agustus 2021 Masehi oleh Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh M. Arafah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

**M. Arafah, S.H.I**

**Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.**

Perincian biaya:

- |               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 175.000,00 |

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2021/PA.Lss



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 20.000,00  
- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Lasusua

**Dra. Faryati Yaddi, M.H**

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2021/PA.Lss